

Bank Syariah

- Lembaga perbankan yang menggunakan sistem dan operasional berdasarkan prinsip hukum atau syariah Islam yang secara utuh dan total menghindari riba seperti diatur dalam Alquran dan Hadist
- Sesuai Undang Undang no.7 tahun 1992 tentang perbankan yang secara tegas mengatur ketentuan mengenai bank berdasarkan prinsip syariah
- Prinsip bagi hasil harus secara tegas dinyatakan dalam anggaran dasar dan rencana kerja (PP No.70 dan 71 tahun 1992)
- Adanya Dewan Pengawas Syariah yang keanggotaannya harus mendapat rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (PP no.72-1992)

Prinsip prinsip Islam

- Melarang kegiatan riba
 - 39 Quran, Al Baqarah (2) : 275-279
 - Quran, Ali Imran (3) : 130
 - Quran, Ar Rum (30) : 39
- Menghalalkan transaksi jual beli
 - Quran, Al Baqarah (2) : 275
 - Quran, An Nisa (4) : 29
- Berbuat adil tanpa pandang bulu
 - Quran, An Nisa (4) : 145
 - Quran, Huud (11) : 84-87
- Bekerja sama dan tolong menolong
- Bekerja keras tanpa merusak

Riba

- Pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan, atau penukaran suatu barang dengan barang sejenis tetapi lebih banyak jumlahnya karena yang menukarkan mensyaratkan demikian
- Riba tetap haram walaupun tidak berlipat ganda
- Riba juga tidak diterima / diragukan oleh umat :
 - Yahudi :”Janganlah engkau membungakan uang kepada saudaramu baik uang maupun makanan atau apapun yang dapat dibungakan (Kitab Ulangan 23:19)”
 - Kristen :”Dan jika kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu dari padanya, apakah jasamu?; orang berdosa pun meminjamkan kepada orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak; tetapi kasihanilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan maka upahmu akan besar dan akan menjadi anak anak Tuhan Yang Maha Tinggi (Lukas 6 : 34-35)”

Ciri-ciri Bank Syariah

- Bagi hasil keuntungan disepakati pada waktu akad perjanjian, diwujudkan dalam bentuk prosentase yang besarnya tidak kaku / bebas melakukan tawar menawar dalam batas wajar
- Penggunaan prosentase tetap dalam pembayaran dihindarkan karena prosentase bersifat melekat pada sisa hutang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir
- Dalam kontrak pembiayaan tidak menetapkan perhitungan berdasarkan nominal pembiayaan yang ditetapkan dimuka (fixed return) karena untung rugi suatu proyek baru diketahui setelah proyek selesai
- Ada Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi operasional bank dari sudut syariah

Keistimewaan Bank Syariah

- Kesamaan ikatan emosional yang kuat antara bank dan nasabah dalam menghadapi risiko usaha secara jujur dan adil dengan diterapkannya prinsip bagi hasil sebagai pengganti bunga
- Konsep bank syariah berorientasi pada kebersamaan dalam hal :
 - Meratakan pendapatan melalui sistem bagi hasil antara bank dan nasabah
 - Membina ekonomi lemah melalui bantuan hibah yang diarahkan secara positif
 - Mendorong investasi melalui profit and loss sharing.

Perbedaan Sistem Bagi Hasil dengan Bunga

- Bagi Hasil :
 - Penentuan risiko berpedoman pada kemungkinan untung rugi
 - Besarnya ratio bagi hasil didasarkan pada keuntungan yang diperoleh
 - Pembagian bagi hasil meningkatkan sesuai kenaikan keuntungan
 - Kerugian ditanggung bersama oleh kedua pihak terkait
- Bunga :
 - Penentuan dibuat atas dasar proyeksi selalu untung
 - Besarnya bunga tergantung pada besarnya modal yang dipinjam
 - Besarnya bunga tidak terkait dengan tingkat keuntungan
 - Bunga tetap harus dibayar meskipun usaha dalam keadaan rugi

Keunggulan Bank Syariah

- Tidak mudah dipengaruhi gejolak moneter
- Bank Bagi Hasil mudah responsif terhadap kebijaksanaan pemerintah
- Kekuatan manajemen sebagai daya tarik Bank Bagi Hasil karena didukung oleh :
 - Dewan Syariah Nasional
 - Dewan Pengawas Syariah

Formulasi Umum Perhitungan Bagi Hasil “Sumber Dana” & “Alokasi Dana”

- (Saldo rata rata nasabah : Saldo rata rata produk) X Pendapatan Bank X Bobot Produk X Nisbah)
- Saldo ratas nasabah
- ----- X PB X BP X N
- Saldo ratas produk

Permodalan Bank Syariah

- Sumber dana modal tidak boleh berasal dari sumber yang diharamkan menurut ketentuan syariah termasuk dari dan tujuan untuk pencucian uang (money laundering)
- Bagi bank konvensional yang membuka kantor cabang syariah wajib menyediakan modal kerja yang disisihkan dalam suatu rekening tersendiri sbb :
 - Rp 2 milyar untuk wilayah Jabotabek
 - Rp 1 milyar untuk wilayah diluar Jabotabek
- Persyaratan modal BPR Syariah sama dengan BPR konvensional yaitu Rp 2 milyar untuk wilayah Jabotabek dan Rp 1 milyar untuk wilayah lainnya

Produk Bank Syariah

No.	Bank Syariah	Bank Konvensional
1.	Wadiah Yad Dhamanah	Giro
2	Wadiah Yad Dhamanah/Mudharabah	Tabungan
3	Mudharabah	Deposito


Produk Bank Syariah

No.	Bank Syariah	Bank Konvensional
1	Qardh	Dana talangan
2	Musyarakah	Penyertaan
3	Ijarah wa Iqtina	Leasing
4	Murabahah	Modal kerja
5	Musyarakah	Pembiayaan Proyek
6	Bai as Salam	Pemb. Pertanian
7	Ijarah muntahyabittamlik	Akuisisi asset
8	Mudharabah	Pembiayaan ekspor

Produk Bank Syariah

No.	Bank Syariah	Bank Konvensional
9	Hiwalah	Anjak Piutang
10	Wakalah	L/C, Transfer
11	Kafalah	Garansi Bank
12	Qhardul Hasan	Pinjaman sosial
13	Bai al Dayan	Surat Berharga
14	Wadi'ah Amanah	Save Deposit Box
15	Sharf	Jual beli Valas
16	Rahn	Gadai

Struktur Organisasi Bank Syariah



Contoh Bagan Organisasi Bank Umum Konvensional yang Membuka Kantor Cabang Syariah

